

# FENOMENA PENUTUPAN AKTIVITAS SAMPRADAYA ASHRAM KRISHNA BALARAM DI PADANG GALAK OLEH DESA ADAT KESIMAN TAHUN 2021

Ida Bagus Rama Darma Putra<sup>1)</sup>, Kadek Dwita Apriani<sup>2)</sup>, Gede Indra Pramana<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: tuguskeniten@gmail.com<sup>1)</sup>, kadek.dwita88@unud.ac.id<sup>2)</sup>, indraprama@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study explains the phenomenon of the closing of the Ashram Krishna Balaram sampradaya activities in the Kesiman Traditional Village. Sampradaya is an organization or association that carries out an understanding of teachings and ritual practices whose implementation procedures are not in accordance with the customs and traditions in Bali. Based on the phenomenon that occurred, there were data findings that the closure of sampradaya activities by the Kesiman Traditional Village in 2021 was based on an ethical violation committed by Ashram Krishna Balaram by spreading beliefs that were very different from the traditional dresta customs in Bali. The closure of the sampradaya activities was rejected by the Krishna Balaram Ashram Institute and the Bali Legal Aid Foundation (YLBH). Along with this, there are research results, namely the Traditional Village Council (MDA) together with Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI).*

**Keywords:** Conflict, Conflict Resolution, Kesiman Traditional Village, Sampradaya

## 1. PENDAHULUAN

Adat Bali dan tradisi India berbeda karena lembaga Krishna Ashram atau kelompok organisasi yang mengikuti dan percaya pada tradisi India sering melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan praktik tradisional Bali, salah satunya adalah kegiatan Sampradaya. Sampradaya adalah "ajaran pengetahuan tradisional". Aliran yang hidup dari tradisi atau teologi Hindu ini berlanjut melalui praktik lisan dan upanayana (inisiasi). Istilah ini berasal dari kata kerja 'sampradaya' yang berarti "memberi, menganugerahkan, menganugerahkan, menganugerahkan, mewariskan menurut tradisi, mewariskan."

Jadi, Sampradaya adalah filsafat yang diwariskan melalui sejarah melalui transmisi bahasa lisan (Ngakan Putu Putra).

PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) percaya bahwa desa adat memiliki kekuatan untuk menutup ashram non-Dresta Bali, termasuk Ashram Krishna Balaram. Ada banyak pasal dalam PERDA Edisi 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali, antara lain: b) Bab 22 d): Pengembangan budaya, agama, tradisi, seni, dan keterampilan budaya dan sosial masyarakat adat; c) Pasal 22n: Melakukan kegiatan lain seperti awig-awig atau dresta; d) Pasal 23 : Hukum adat setempat meliputi hukum yang

berdasarkan hukum asal dan hukum lokal yang berdasarkan hukum setempat.

Penutupan Ashram Krishna Balaam Sampradaya ditentang oleh organisasi hukum Bali Legal Aid Corporation (YLBH). Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berpikir, beragama dan berkeyakinan. YLBH Bali juga mengajukan beberapa tuntutan, antara lain: 1) membatalkan merger antara PHDI dan MDA. 2) Gubernur Bali berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. 3) Polisi dapat melindungi masyarakat. Seseorang yang beragama dan berkeyakinan (Mustafa, 2021).

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Konflik Berbasis Agama di Indonesia**

Jurnal berjudul "Hubungan Agama dan Negara dalam Agama Baru: Kajian pada Masyarakat Hrisna Yogyakarta" oleh Budi Nurhamidin dan Arifin Kusuma Wardani (Jurnal Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jilid). 3 tidak. 2 2019). Kajian ini menjelaskan bahwa kepergian politik agama disebabkan oleh politik agama. Padahal, munculnya agama baru itu terlihat jelas dalam masalah spiritual dan moral yang dihadapi oleh penganutnya, yang menganggap agama yang dianutnya tidak relevan. Secara sosiologis, agama atau kepercayaan jarang diperhitungkan dalam proses perubahan dan modernisasi dari waktu ke waktu. Di sisi lain, secara teologis, karena ubiquity agama, yaitu agama dapat meresap dan terlibat dalam pengelolaan

manusia, budaya, ekonomi, politik, dan hak-hak publik berdasarkan tanda-tanda atau nilai-nilai yang dimilikinya.

### **Resolusi Konflik Berbasis Agama**

Penyelesaian konflik sebagaimana dibahas dalam pembahasan ini merupakan upaya untuk menciptakan hubungan yang baru dan langgeng antara kelompok-kelompok yang berkonflik dengan mengacu pada berbagai metode penanganan konflik berbasis komunitas keagamaan. Dalam konteks ini, tujuan penyelesaian konflik adalah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik atau mencari solusi baru, karena masih ada perbedaan pemahaman tentang apa penyebab konflik dan apa penyebabnya. Minoritas yang mengalami konflik.

### **Teori Konflik**

Konflik merupakan fenomena sosial yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Namun, ada banyak faktor penyebab kecelakaan, seperti: 1. Perbedaan antara pekerjaan dan agama Perbedaan posisi dan keyakinan dapat menimbulkan konflik antar individu atau kelompok. Dalam konflik seperti itu, ada konflik kepentingan. Setiap kelompok bekerja untuk mengalahkan yang lain. Mereka berusaha menghapus atau menghilangkan ide-ide yang berlawanan secara simbolis. Pada kenyataannya, dua orang tidak memiliki kepribadian yang sama. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, tujuan, dan kebutuhan memengaruhi hasil konflik. 2. Perbedaan budaya Perbedaan

individu dapat menimbulkan konflik antar individu bahkan antar kelompok. Pola budaya yang berbeda akan menimbulkan perbedaan sikap dan perilaku dari kelompok khalayak yang berbeda. Tidak hanya itu, perbedaan budaya dapat menimbulkan sikap etnosentrisme, yaitu sikap bahwa satu kelompok lebih unggul dari kelompok lain. Jika setiap tim memiliki sikap ini, dapat menimbulkan masalah dalam budaya sponsorship. 3. Perbedaan kepentingan Setiap kelompok atau individu pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Mereka akan bersaing dan

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

metodologi penelitian yang tepat akan memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan informasi faktual. Praktik dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitas. Penelitian ini mencoba menjelaskan, menjelaskan, menyelidiki dan memahami konflik penghentian Khrisna Balaram Ashram di Padang Galak desa adat Kesiman pada tahun 2021. Oleh karena itu diyakini bahwa penelitian dengan menggunakan cara dan metode tersebut akan menjadi jalan untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan-temuan tersebut sangat menarik bagi penulis, seperti upaya Bendesa Adat Kesiman menutup kegiatan Sampradaya Ashram Krishna Balaram. Pemerintah yang merupakan MDA Provinsi

Bali mendukung keputusan desa untuk menghentikan kegiatan Sampradaya. Penghentian kegiatan Sampradaya Ashram Khrisna Balaram mendapat tentangan dari YLBH Bali. Hal ini memang telah dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 29(2) UUD 1945 tentang hak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik, yaitu teori penyelesaian konflik dari Lewis A. Coser, untuk mendekati proses sosial menurut kemaslahatan, keselarasan dan keteraturan yang terkait pada akhir kegiatan Sampradaya. Dokumen penelitian dianalisis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ashram dan desa adat memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara Krisna Ashram percaya bahwa hak untuk menerima suatu agama dan kepercayaan adalah hak pribadi yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun, tetapi komunitas adat tidak mengikutinya. Kehadiran kegiatan Sampradaya terlepas dari pakaian adat Bali. Peran resolusi konflik oleh Lewis A. Coser memainkan peran penting dalam analisis dan analisis aturan konflik yang diambil dari konflik tersebut. Memahami situasi membutuhkan analisis untuk memahami realitas konflik dari berbagai sudut, mengidentifikasi kelompok yang terlibat, dan mengidentifikasi kondisi yang mendasari konflik. Dalam hal ini, penulisnya adalah Simon Fisher (Simon Fisher dan Dekha I. Abdi et al., 2000).

Menurut Simon Fisher, terbagi menjadi prakonflik, pascakonflik, krisis, konsekuensi

dan pascakonflik. Berdasarkan tahapannya, tahap prakonflik digambarkan sebagai tahap dimana terjadi konflik antara dua orang atau lebih yang berujung pada konflik. Konflik yang diakibatkan sebelumnya disebabkan oleh kegiatan ilegal seperti penyebaran keyakinan agama di Bali. Para Vikeshman (Baktas) kemudian meminta izin untuk melakukan pemakaman di Settra, sebuah desa Keshiman. Kegiatan Sampradaya tidak aktif di masyarakat, penduduk asli bekerja sama dengan MDA untuk mempromosikan kegiatan tersebut dan PHDI membatasi semua kegiatan di masyarakat Kesiman.

Pada level oposisi, konflik menjadi lebih terbuka daripada adanya oposisi atau tindakan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini terlihat bahwa konflik penutupan kegiatan Sampradaya semakin meningkat dalam proses peradilan penyerangan dan penyerangan. YLBH percaya bahwa setiap orang berhak untuk menjalankan dan memilih agamanya, yang tidak boleh dibatasi atau ditutup. Namun di sisi lain, desa adat tetap mempertahankan misinya untuk melestarikan Dresta Bali dan melarang segala kegiatan yang menyimpang dari nama baik desa adat, sebagaimana tertuang dalam PERDA NO 4 Tahun 2019.

Langkah selanjutnya adalah krisis, yaitu berakhirnya ketegangan dan kekerasan antara kedua belah pihak. Dalam kajian ini, perseteruan tersebut berakhir ketika Penguasa Bendesa dan pejabat setempat langsung mengusut dan menutup kegiatan Ashram Sampradaya Krishna Balaram berdasarkan Undang-Undang Perundingan Bersama (SKB) No. 106/PHDI Bali/XII/2020.

, TIDAK. 07/SK/MDA- Prov Bali/XII/2020, tentang larangan mengikuti ajaran Sampradaya, bukan Dresta Bali, di Bali. Namun Ashram Krisna Balaram menolak untuk menutup kantor tersebut. Pada tahap event, tahap ini merupakan hasil dari tahap krisis, krisis selalu berpengaruh. Hasil dari penelitian ini adalah penyerangan Ashram Krisna oleh YLBH Bali sebagai hak asasi manusia dengan melapor ke Komnas HAM. Sementara warga desa adat telah memutuskan untuk membatasi atau menutup segala macam kegiatan di Desa Kesiman. Juga, tahap terakhir yang terjadi adalah setelah konflik, dan ini adalah tahap terakhir di mana banyak konflik selesai, situasi terselesaikan, stres berkurang, dan hubungan kedua belah pihak bergerak ke arah yang lebih baik.

Perselisihan terakhir yang mengakhiri kegiatan Sampradaya saat ini adalah ketika MDA Negara Bali mengatakan bahwa telah dilakukan rekonsiliasi dengan organisasi Ashram Krishna Balaram, sedangkan pengurus Ashram Krishna mengatakan bahwa tidak ada mediasi. Selain itu, keputusan akhir juga mengacu pada keputusan bersama PHDI dan MDA bahwa segala jenis pembatasan pekerjaan tidak sesuai dengan undang-undang dresta Bali.(SKB) No: 106/PHDI Bali. /XII/2020, No. SKB ini telah didukung oleh Gubernur Bali dan peristiwa pertikaian ini yang terjadi pada tahun 2021 telah dicatat sendiri oleh Desa Adat Kesiman di bawah kewenangan desa adat.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Kehadiran Sampradaya di Bali menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan Desa Adat Kesiman karena dianggap mengganggu tatanan religiusitas masyarakat Hindu di Bali. Adanya penolakan terhadap keberadaan Sampradaya di Bali tidak terlepas dari kecemasan pihak – pihak yang tidak setuju dengan kebudayaan dan tradisi yang di bawa oleh penganut atau bhakta Sampradaya yang sangat tidak sesuai dengan kebudayaan dan dresta adat di Bali.

Dari peristiwa dan konflik yang terjadi pada akhir kegiatan Sampradaya Krisna Balaram, hasil penelitian ini 1) menunjukkan dampak dakwah desa adat Kesimaan dan UU mendorong pencabutan surat perlindungan PHDI. Hare Krishna ISKCON sampradaya, 2) sukses melalui kerjasama dengan dukungan Gubernur, DPRD, Dewan Desa Adat dan PHDI Provinsi Bali serta masyarakat Hindu di tanah air; 3) Menjalin kerjasama (SKB) untuk PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali.

### Saran

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait dengan Konflik penutupan Ashram krishna balaram terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi masyarakat Hindu diharapkan dapat tetap menjaga kelestarian Bali sesuai dengan Dresta Adat Bali yang sudah ada sejak dulu secara turun temurun agar Bali tetap ajeg.

2. Bagi pemerintah terkait Jika ada penutupan sudah semestinya dilakukan dengan cara-cara yang lebih bijaksana. Karena dalam hal ini urusan keyakinan dan kepercayaan setiap manusia mempunyai pembenaran masing-masing. Kita masyarakat di Bali berada di negara hukum, jadi semuanya memiliki hak asasi manusia. Terlebih lagi masyarakat Bali memiliki konsep menyama braya, karena orang Bali biasanya duduk bersama untuk mencari tujuan yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Coser, A Lewis (1956). *The Functions of Social Conflict*, New York, USA, The Free Press.

Galtung, J. (1980). *The True World: Tansnational Pespective*, The Free Press, New York

I.B Wirawan (2013). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Sumber Jurnal

Ardiansyah, Syaifuddin Iskandar, 2010, *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*. *Jurnal Universitas Samawa*, 23(4), 286-292.

Azisi, Ali Mursyid, 2021, Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 7(2), 220.

Febriyandi, Febby, 2019, Agama, Ritual, dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia. Handep, 2(2), 123-142.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Surat Keputusan Bersama (SKB) MDA dengan PHDI Povinsi Bali 106/PHDI Bali/XII/2020, Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/ XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.